



NORMATIVE STUDY OF COMMUNITY COMPLAINTS LAW KAJIAN NORMATIF HUKUM PENGADUAN MASYARAKAT

**Badrul Huda¹, Nelsa Jehni Asih R.², Rahayu Dianasari⁴, Triana Ohoiwutun⁴,
Dominikus Rato⁵**

Magister Ilmu Hukum Universitas Jember

E-mail: badrulhuda1505@gmail.com¹, nelsajehni5@gmail.com², dianasari.rahayu@gmail.com³,
trianaohoiwutun@unej.ac.id⁴, dominikusrato.fh@unej.ac.id⁵

ARTICLE INFO

Correspondent

Badrul Huda

badrulhuda1505@gmail.com

Key words:

*normative studies, Public
Complaints Law*

Website:

[https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER)

page: 472 - 484

ABSTRACT

Reports and complaints regarding alleged corruption by village heads related to the use and management of village funds submitted to law enforcement officials are considered acts against the law. This is based on violations of the Ministry of Home Affairs Regulation No. 73 of 2020, particularly Articles 5, 15, 17, 19, 23, and 24, as well as Law No. 6 of 2014 on Villages jo. Law No. 3 of 2024 Article 82 Paragraph 3. The summoning of the village head by investigators based on community complaints is deemed legally flawed, as such reports should be resolved at the village government and Village Consultative Body (BPD) levels rather than through a presumption of guilt approach. This summoning causes discomfort and generates a negative stigma in village governance, potentially disrupting local political stability and diminishing public trust in the village head..

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Badrul Huda <i>badrullhuda1505@gmail.com</i> Kata kunci: kajian normatif, Hukum Pengaduan Masyarakat Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> hal: 472 - 484	Pengaduan dan pelaporan dugaan korupsi oleh kepala desa terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa kepada aparat penegak hukum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, khususnya pasal-pasal 5, 15, 17, 19, 23, dan 24, serta Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 82 Ayat 3. Pemanggilan kepala desa oleh penyidik berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut dianggap cacat hukum karena laporan semestinya diselesaikan di tingkat pemerintah desa dan BPD, bukan melalui pendekatan presumption of guilty (praduga bersalah). Tindakan pemanggilan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu stigma negatif dalam pemerintahan desa, yang dapat mengganggu stabilitas politik lokal dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa. Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Kepala desa dan Dana Desa jadi magnet tersendiri saat ini existensinya mengundang orang-orang berpengaruh didesa untuk ada pada posisi tersebut, hal ini berpotensi wujudnya kompetisi untuk menentukan yang terbaik dalam sebuah kontestasi politik desa yang dipilih langsung oleh masyarakat ,pro dan kontra dalam kontestasi menjadi hal yang absolut dalam kehidupan masyarakat baik yang terpilih maupun yang tidak, semuanya ada pendukung dan team kemenangan dalam kontestasi tersebut ,ini lah awal munculnya segregasi dalam artian sempit yaitu terbelahnya masyarakat dalam satu kelompok yang berbeda dukungan dalam politik dan terus terbawa pada perasaan enemy yang tertanam dalam hati masing-masing masyarakat untuk saling menjatuhkan , kepala desa yang terpilih disorot pada setiap langkah dan kebijakan yang diambil melalui yaitu:

1. *Disorot melalui rechtsmatigheid*
2. *wetmatigheid*
3. *doelmatighei*

Rechtsmatigheid adalah peraturan perundang-undangan yang menuntun dan menjadi pedoman untuk dilaksanakan sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatige overhead daad*)

Wetmatigheid adalah peraturan yang ada harus dilaksanakan sehingga objektivitas positif hukum dalam pelaksanaan pemerintahan terwujud di dalamnya

Doelmatigheid adalah efektifitas dan efisiensi serta kemanfaatan dapat diwujudkan pelaksanaannya dalam suatu kebijakan.

ketidak pahaman akan hukum ditambah dengan respon negatif terhadap village government leader menjadi catatan buruk interaksi dalam kehidupan masyarakat dengan satu formulasi yaitu “kewajiban kategoris “menumbangkan pemerintahan desa. Catatan langkah yang mereka ambil adalah membangun relasi, komunikasi dan berinteraksi dengan institusi LSM (lembaga swadaya masyarakat) media (wartawan) bahkan mereka masuk menjadi anggota dalam institusi mereka. enemy influence dimasukkan dan motifasi yang besar sebagai social control menggerakkan mereka pada tataran aplikasi ,turun ke masyarakat mencari informasi mengecek hasil pelaksanaan pembangunan ,mengambil gambar dan membangun prejudice- prejudice dan mendalilkan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa ,hasil pengambilan gambar mereka apload ke media social lewat youtube dan tik tok, sementara prejudice- prejudice mereka laporkan pada aparat penegak hukum (APH) baik kepolisian maupun kejaksanaan, inilah awal mula “kajian hukum normatif pengaduan masyarakat (DUMAS) terkait dugaan tindak pidana korupsi kepala desa terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa kepada aparat hukum”

Teori yang digunakan adalah “teori kepatuhan hukum wetmatigheid disampaikan oleh H.D. STOUT yaitu “Dat het bestuur aan de wet is onderworpen, dan het legalitets beginsel houdt in dat alle de burgers bindende be palingen op de wet moeten berusten “artinya pemerintah itu tunduk pada undang-undang dan asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang- undang”

GUSTAV RADBRUCH dalam vorschule de rechtsfhiilosofie menyatakan “rechtswissenschaft it die wissesschaft von obyektiven sinn des positive rechts “artinya ilmu pengetahuan hukum bertujuan untuk mengetahui obyektivitas hukum positif”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para ahli, aktivis, dan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, serta pernyataan publik dari tokoh terkait. Sementara itu, data sekunder terdiri dari dokumen, artikel berita, laporan dari organisasi hak asasi manusia, dan literatur akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi terhadap perkembangan peristiwa yang terkait. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif dan interpretatif, di mana data yang terkumpul diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah pengaduan masyarakat langsung pada APH (aparat Penegak Hukum) sudah sesuai dengan dogmatik hukum.

Masyarakat diberikan hak untuk melakukan pemantauan terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, hal tersebut merupakan bentuk wujud nilai – nilai partisipatif rural appriser yaitu ikut terlibatnya masyarakat mulai dari

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atau pertanggung jawaban penggunaan dan pengelolaan dana desa dengan tujuan bahwa pada setiap permasalahan atau problem yang ada dilingkungan dan cita-cita masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan adanya dana desa menjadi sebuah solusi sebagai *win-win solution* untuk menuntaskan permasalahan tersebut (*problem solving*) ,keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa *ius constituendum* dalam kebijakan penggunaan dana desa diharapkan terwujud yaitu akomodir semua cita dan harapan masyarakat (*ius constitutum*) sehingga dana desa betul betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dilaksanakan atas kehendak masyarakat .berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur peran serta masyarakat dalam perencanaan ,pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan dan pengelolaan dana desa:

1. Undang – undang desa nomor 6 tahun 2014
2. Permendagri nomor 73 tahun 2020
3. Permendagri nomor 114 tahun 2014

Dalam undang – undang desa nomor 6 tahun 2014

Pasal 82

1. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa
2. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa

Dalam permendagri nomor 114 tahun 2014 pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah

Pemantauan dan pengawasan pembangunan desa

Pasal 84

1. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa
2. Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa
3. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa
4. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pembahasan musyawarah desa (musdes) dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa
5. Hasil pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa.

Permendagri nomor 73 tahun 2020

Pengawasan oleh masyarakat

Pasal 23

1. Masyarakat desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d melalui pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat

3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi informasi
 - a. Anggaran pendapatan desa (APB Des)
 - b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.
 - c. Realisasi APB Des
 - d. Realisasi kegiatan
 - e. Kegiatan yang belum selesai dan / atau tidak terlaksana
 - f. Dan sisa anggaran
5. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
 - a. Partisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan terkait pengelolaan keuangan desa
 - b. Penyampaian aspirasi terkait pengelolaan keuangan desa dan
 - c. Penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa

Pasal 24

1. Hasil pemantauan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) disampaikan kepada pemerintah desa dan BPD untuk mendapat tanggapan atau tindak lanjut
2. Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keluhan, diselesaikan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah BPD
3. Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat hasil pemantauan dapat disampaikan kepada camat untuk dilakukan mediasi
4. Dalam hal hasil pemantauan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan desa dan/atau indikasi tindak pidana korupsi masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada APIP daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

1. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c dituangkan dalam pelaporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa
2. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat
 - a. Temuan dalam pengelolaan keuangan desa dan
 - b. Rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah desa dan/atau pemerintah daerah
3. Laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di reviu secara berjenjang dan di tanda tangani oleh inspektur sesuai kewenangan masing – masing paling lama 2 (dua) minggu setelah pengawasan selesai dilakukan
4. Laporan hasil pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada gubernur , bupati/wali kota, dan/atau kepala Desa dengan tembusan inspektur jenderal Kementerian untuk hasil pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah provinsi dan

inspektur daerah provinsi untuk hasil pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah kabupaten/kota

5. Dalam hal laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terkait dengan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja Negara, laporan disampaikan kepada kepala daerah dan / atau kepala Desa tembusan:
 - a. Inspektur jenderal kementerian;
 - b. Kepala badan pengawasan keuangan pembangunan;
 - c. Inspektur jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan; dan
 - d. Inspektur jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Desa, inspektur daerah wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada inspektur jenderal kementerian untuk hasil pengawasan pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah provinsi dan inspektur daerah provinsi untuk hasil pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah kabupaten/kota
7. Dalam hal hasil pengawasan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapat indikasi tindak pidana korupsi pimpinan APIP kementerian dan pimpinan APIP daerah provinsi dan pimpinan APIP daerah kabupaten/kota wajib melaporkan hasil pengawasan pengelolaan keuangan Desa kepada aparat penegak hukum (APH)

Apakah pemanggilan kepala desa oleh penyidik tipikor berdasarkan aduan masyarakat Sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pengaduan dan pelaporan masyarakat terkait dengan adanya tindak pidana memang telah diatur dalam KUHAP pasal 1 butir 24 dan pasal 1 butir 25. Pasal 1 butir 24 berbunyi “ Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana” sedangkan pasal 1 butir 25 menyatakan “pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya” dan jika laporan dan aduan telah diterima oleh pihak penyidik atau pembantu penyidik maka penyidik wajib segera menindak lanjuti laporan atau aduan tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 102 ayat 1 KUHAP” penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang di perlukan” dan menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 14 ayat 1 huruf G tentang kepolisian Republik Indonesia menyebutkan “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya” dan KUHAP juga memberikan keterangan di pasal 6 ayat 1 ” penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang – undang “ dan kewenangan penyidik juga diatur dalam:

Berdasarkan pada undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia menempatkan aparat kepolisian berwenang melakukan penyidikan semua tindak pidana korupsi ,dan untuk melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut POLRI membentuk peraturan KAPOLRI nomor 21 tahun 2010 tanggal 14 september 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat markas besar kepolisian Negara Republik Indonesia lampiran ‘ Q ’ bareskrim POLRI dan sebagaimana diubah dengan peraturan KAPOLRI nomor 6 tahun 2017 tanggal 16 april 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat markas besar kepolisian Negara Republik Indonesia badan direkturat tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut “DITTIPIDKOR” merupakan unsur pelaksana utama polri pada tingkat mabes yang berada dibawah KAPOLRI yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Tugas dari DITTIPIDKOR adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang diberi wewenang dalam pengelolaan anggaran /dana sendiri serta dipimpin oleh direktur tindak pidana korupsi (Dittipidkor) yang mempunyai kewajiban atau tanggung jawab kepada bareskrim Polri jika ditingkat mabes dibentuk satu unit bernama DITTIPIDKOR bareskrim polri,maka ditingkat polda dibentuk unit subdit tipidkor yang merupakan bagian dari Ditrektorat reserse kriminal khusus dan juga untuk tingkat polres dibentuk unit tipikor dibawah satreskrim polres,sebagai penyidik tidak gampang bagi kepolisian untuk law enforcemen atau menegakkan hukum masalah tindak pidana korupsi .untuk mewujudkan pada tahap penyelesaian penyidikan ,evaluasi tentang kasus korupsi terdapat kewenangannya pada penuntut umum ,penuntut umumlah yang memberikan evaluasi atau menilai apakah berkas acara pemeriksaan oleh pihak penyidik kepolisian lengkap atau tidak.

Tata cara atau methode dan system pembuktian pada proses penyidikan mengacu atau berpedoman pada KUHAP, proses pembuktian suatu perkara tindak pidana korupsi telah dimulai pada saat proses penyidikan, yang jika tidak terbukti pada saat proses penyidikan maka perkara harus dihentikan.

Apakah pemanggilan kepala desa oleh kejaksaan berdasarkan aduan masyarakat terkait dugaan korupsi dana desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan

Kejaksaan merupakan law enforcemen institution (instansi penegak hukum) kewenangan yang melekat pada kejaksaan sebagai dasar hukum utama dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah:

1. Pasal 284 ayat 2 KUHAP yang menentukan “dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang- undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan /atau dinyatakan tidak berlaku”
2. Ketentuan pasal 17 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP menentukan “ penyidikan menurut ketentuan khusus

acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat 2 KUHP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan" supaya jelas terkait pasal 17 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 secara *expressive verbis* menyebutkan Kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi).

3. Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terutama diterangkan dipasal 30 ayat 1 huruf d "melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang". terkait kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan pada tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi mengundang polemic perdebatan dan Mahkamah Agung merespon dalam perdebatan tersebut dengan
4. Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa/pendapat nomor KMA/102/III/2005 tanggal 9 maret 2005 pada pokoknya fatwa tersebut bersikukuh bahwa jaksa memiliki kewenangan untuk menyelidiki perkara tindak pidana korupsi sesudah berlakunya undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, berdasarkan fatwa Mahkamah Agung didapat suatu konstruksi hukum yaitu berdasarkan pasal 26 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana (KUHP)
5. Kekuatan hukum peraturan pemerintah (PP) nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya menangani kasus tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan kewenangannya Kejaksaan dipimpin jaksa Agung yang membawahi 6 jaksa Agung muda dan satu kepala badan diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan membentuk unit jaksa Agung muda tindak pidana khusus ditingkat Kejaksaan Agung, asisten tindak pidana khusus ditingkat Kejaksaan tinggi, dan seksi pidana khusus ditingkat Kejaksaan negeri.

Dari ketentuan hukum perundang-undangan yang telah diulas atau dijelaskan secara rinci diatas baik perundang-undangan yang mengatur kewenangan pihak kepolisian terutama pada penyidik tipikor maupun kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan terkait dengan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi dapat kita jelaskan kontradiksi hukum terhadap aduan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dana Desa yang diduga dilakukan oleh kepala Desa, dengan tujuan supaya dapat dijadikan pedoman atau literatur pada perspektif hukum yang berbeda dengan menggunakan asas *lex specialis derogate legi generale* (hukum khusus mengesampingkan hukum yang umum) sebagai berikut:

1. Permendagri (peraturan menteri dalam negeri) nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan dana Desa diterangkan pada pasal 24 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4

Dari keterangan yang disampaikan pada peraturan permendagri 73 tahun 2020 bahwa hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan program dana Desa jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada maka hasil pemantauan tersebut pertama kali disampaikan pada pemerintah desa dan BPD, jika belum puas dengan tindak

lanjut yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan BPD baru aduan tersebut disampaikan pada camat untuk memediasi terkait dengan aduan dan jika ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan Desa dan indikasi tindak pidana korupsi masyarakat dapat menyampaikannya pada APIP (aparatur pengawas intern pemerintahan) dan bukan melakukan aduan laporan pada APH (aparatur penegak hukum) jika hal tersebut tidak dilakukan maka permendagri 73 tahun 2020 pasal 24 ayat 1, 2, 3, dan 4 dilangkahi dan seharusnya berdasarkan aturan tersebut meskipun langsung masuk pada penyidik kepolisian dan kejaksaan seharusnya diarahkan laporannya kepada pemerintah desa dan BPD, camat atau APIP dan bukan langsung memberikan panggilan pada kepala Desa untuk diperiksa berdasarkan aduan dan laporan dari masyarakat.

2. Berdasarkan permendagri 73 tahun 2020 pasal 15 ayat 7 yaitu
 “Dalam hal hasil pengawasan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapat indikasi tindak pidana korupsi pimpinan APIP kementerian dan pimpinan APIP daerah provinsi dan pimpinan APIP daerah kabupaten/kota wajib melaporkan hasil pengawasan pengelolaan keuangan Desa kepada aparat penegak hukum (APH)”
 Dari keterangan yang disampaikan pada permendagri 73 tahun 2020 pasal 15 ayat 7 kita dapat memberikan sebuah konklusi hukum bahwa yang melaporkan terkait dengan adanya tindak pidana korupsi dana Desa adalah APIP dan berdasarkan pada pasal 48 ayat 1 peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 aparat pengawas intern pemerintah (APIP) terdiri atas:
 - a. BPKP
 - b. Inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melakukan/melaksanakan pengawasan intern
 - c. Inspektorat provinsi
 - d. Inspektorat kabupaten/kota.
3. Berdasarkan pada undang-undang nomor 15 tahun 2004 pasal 20 ayat 2 undang-undang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara disampaikan kepada BPK, BPKP, inspektorat Jenderal kementerian/lembaga Negara atau lembaga lain selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
4. SEMA nomor 4 tahun 2016 bahwa penentuan kerugian keuangan Negara yaitu instansi yang berwenang menyatakan kerugian Negara adalah badan pemeriksa keuangan Negara yang memiliki kewenangan constitutional sedangkan institusi lainnya seperti BPKP/inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan adanya kerugian Negara
5. Bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat 2 PP nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah telah diatur juga bahwa yang diawasi oleh BPKP selain intern pemerintah adalah melakukan pengawasan/audit atas penggunaan dana-dana yang di peroleh dari APBN dan APBD maupun kekayaan Negara yang dipisahkan yang di gunakan oleh instansi pemerintah atau badan hukum milik pemerintah.

6. Putusan mahkamah konstitusi nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 juli 2006 dalam diktum menimbangnya menyatakan bahwa kerugian keuangan Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh para ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.
7. Putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XIV/ 2016 yang menghapuskan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999. Putusan mahkamah konstitusi tersebut membawa konsekuensi bahwa tindak pidana korupsi mutlak menjadi delik materiil.

Untuk menentukan apakah seseorang telah memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi harus dibuktikan dengan telah dirugikannya keuangan atau perekonomian Negara yang hanya dapat dilakukan oleh ahli dibidangnya. Ketiadaan alat bukti berupa hasil pemeriksaan atau audit dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus dibidang keuangan Negara membawa sebuah konsekuensi bahwa suatu dugaan adanya tindak pidana korupsi tidak dapat dinyatakan sendiri oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan atau menerapkan pasal 2 dan/atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999.

8. Putusan mahkamah agung (MA) nomor 79 PK/PID.SUS/2021

Dalam putusan mahkamah agung nomor 79 PK/ PID.SUS / 2021 yang mengadili MJ dimana Mahkamah agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Nomor 692 K / PID.SUS. / 2019 tanggal 4 juli 2019 mengadili kembali dengan putusan sebagai berikut

- a. Menyatakan terpidana MJ terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
- b. Melepaskan terpidana tersebut dari segala tuntutan hukum (onslagvan alle rechtsvervolging)
- c. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya
- d. Memerintahkan penuntut umum untuk segera mengeluarkan terpidana dari masa menjalani pidana

Dalam kasus tersebut unsur merugikan Negara tidak terbukti dan unsur memperkaya diri sendiri serta menguntungkan diri sendiri juga tidak terbukti salah satu dasar pertimbangan mahkamah agung peninjauan kembali menyatakan putusan lepas kepada terdakwa atau pemohon peninjauan kembali adalah TIDAK ADA AUDIT KEUANGAN YANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI YANG KOMPETEN. Yang memberikan opini bahwa finansial keuangan yang dipergunakan oleh pemesanan kios atas permintaan saksi adalah kerugian Negara yang dibebankan kepada terdakwa.

9. Berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) huruf h Jo pasal 120 ayat (1) Jo pasal 1angka 28 JO pasal 184 ayat (1) JO pasal 187 huruf c KUHAP

Pasal 7 ayat (1) huruf h

“mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”

Pasal 120 ayat (1)

“dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”

Pasal 1 angka 28

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Pasal 184 ayat (1)

“alat bukti yang sah ialah;

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pasal 187 huruf c

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Dari uraian diatas bahwa untuk menentukan korupsi atau tidak dengan adanya kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara penyidik baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan tidak bias menentukan terkait tindak pidana korupsi artinya masih membutuhkan masukan dan keterangan dari para ahli dibidangnya.

SIMPULAN

Bahwa pengaduan dan pelaporan terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala Desa terhadap penggunaan dan pengelolaan dana Desa yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan adalah perbuatan melawan hukum didasarkan pada pertimbangan dan analisis hukum yaitu dilangkahinya peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 2020 pasal 5, 23,24, 15.17 dan pasal 19 seperti yang telah diuraikan diatas dan bertentangan dengan undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014 JO undang - undang Nomor 3 tahun 2024 pasal 82 ayat 3 .

Bahwa pemanggilan kepala desa yang dilakukan oleh pihak penyidik berdasarkan aduan masyarakat tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa adalah cacat hukum seharusnya laporan atau pengaduan tersebut dikembalikan pada pemerintah Desa dan BPD untuk diselesaikan bukan mencari pembuktian dengan dasar *presumption of guilty* (praduga bersalah) sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam pemerintah Desa bahkan pemanggilan tersebut disalah gunakan oleh oknum tertentu yang menginginkan pemerintahan tidak berjalan dengan baik , menimbulkan prasangka yang kurang baik di tengah masyarakat sehingga stigma negatif diberikan oleh masyarakat pada pemerintahan desa dan dalam perpolitikan product selling point yang dimiliki kepala Desa dalam bentuk

keunggulan terdegradasi dengan adanya panggilan dari penyidik kepolisian maupun kejaksaan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, Maftuh Efendi, Muhammad Dzul Ikram, “ Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi”, Jakarta, Kencana, 2021.
- Adami Chazawi, “Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, Malang, Media Nusa Creative, 2018
- Erdianto Efendi “Problematika Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Bandung, PT. Refika Aditama, 2022.
- H. Abdul Muis BJ , “Pemberantasan Korupsi”, Bandung, Pustaka Reka Cipta, Februari 2021
- H. Agus Kasiyanto, “ Teori dan praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama”, Jakarta, Kencana, 2020
- Mahrus Ali, Deni Setya B.Y, “ Delik-Delik Korupsi”, Jakarta, Sinar Grafika, 2021
- Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Kewenangan Penyidikan Kejaksaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua Dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Yang Berwenang Menghitung Kerugian Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.